



Research Paper

Fintech Syariah sebagai Penggerak Pertumbuhan Industri Halal Nasional

Azizan Sentosah Hutabarat^{1*}, Muhamad Muztahidin², Dewi Fatmasari⁴,
Aan Jaelani⁴

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email Corresponding author: azizansentosah@mail.syekhnurjati.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Ekonomi Nasional
Fintech Syariah
Industri Halal

Article history

Received: 12 August 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 Decemberr
2025

Available online: 05 Januari
2026

ABSTRAK

Industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah. Namun, tantangan akses pembiayaan, literasi keuangan, dan efisiensi transaksi masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha halal, khususnya UMKM. Fintech syariah hadir sebagai solusi inovatif melalui layanan pembiayaan syariah, pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan manajemen keuangan berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis fintech syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur pada publikasi terkini serta analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi penting dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi transaksi, serta mendorong integrasi pelaku usaha halal dalam ekonomi digital. Integrasi antara inovasi teknologi dan prinsip syariah diharapkan menjadi motor penggerak bagi penguatan industri halal yang berdaya saing global.

Copyright © 2026 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan paling pesat dalam ekonomi global. Pertumbuhan populasi Muslim dunia, peningkatan kesadaran terhadap gaya hidup halal (halal lifestyle), serta meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk dan layanan yang terjamin kehalalannya menjadikan industri ini sebagai kekuatan ekonomi strategis. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya teroptimalkan karena berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, serta keterlambatan digitalisasi pada UMKM halal. Fintech syariah hadir sebagai inovasi penting di tengah perkembangan ekonomi digital. Melalui teknologi keuangan berbasis prinsip syariah, fintech memungkinkan proses pembiayaan, pembayaran, investasi, hingga manajemen keuangan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi bagi UMKM industri halal yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan formal. Selain itu, fintech syariah juga mendukung transformasi digital pada rantai pasok halal, integrasi data kehalalan, serta penguatan pasar halal nasional.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana peran fintech syariah dapat mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Kajian ini relevan bagi regulator, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat luas yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah. Penelitian ini akan membahas kontribusi fintech syariah terhadap akses pembiayaan halal, efisiensi transaksi, penguatan ekosistem halal, serta tantangan yang harus diatasi demi memperkuat daya saing industri halal Indonesia di tingkat global. Fintech (financial technology) adalah inovasi pada sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah transaksi, pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Fintech syariah merupakan pengembangan dari fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Dalam operasionalnya, fintech syariah mengadopsi akad-akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', dan qard.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia meningkat signifikan sejak 2018 seiring dukungan regulator seperti OJK dan DSN-MUI yang menerbitkan pedoman tata kelola dan fatwa akad digital. Ciri utama fintech syariah adalah adanya proses screening syariah, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, transparansi transaksi, dan pelarangan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan sifatnya yang inklusif dan mudah diakses, fintech syariah berpotensi besar mendorong pertumbuhan industri halal. Industri halal merupakan sektor ekonomi yang mencakup produk dan layanan yang memenuhi standar kehalalan, baik dari proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ruang lingkup industri halal meliputi sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fashion, energi, jasa keuangan, pariwisata halal, hingga logistik halal. Indonesia menargetkan diri sebagai pusat industri halal global dengan dukungan regulasi seperti UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014) dan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Meskipun memiliki potensi besar, UMKM halal menghadapi berbagai kendala yaitu sulitnya akses permodalan yang sesuai syariah, kurangnya digitalisasi dan efisiensi produksi, rendahnya

literasi sertifikasi halal, ketergantungan pada bahan baku impor dan lemahnya integrasi rantai pasok halal.

Dalam konteks ini, fintech syariah menjadi komponen penting untuk membantu UMKM halal meningkatkan daya saing dan efisiensi Ekonomi digital merupakan pendorong signifikan dalam memperluas pasar industri halal. Digitalisasi memungkinkan UMKM halal menjangkau konsumen lebih luas, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat transparansi rantai pasok. Fintech syariah menjadi bagian integral dari ekonomi digital karena menyediakan akses pembiayaan cepat dan efisien, teknologi pembayaran yang terintegrasi dengan e-commerce halal, pengelolaan data transaksi yang dapat mendukung sertifikasi halal, solusi monitoring kehalalan berbasis blockchain. Integrasi antara fintech syariah dan ekonomi digital menciptakan ekosistem halal yang lebih kuat, modern, dan kompetitif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM halal. Studi oleh Karim (2022) menyatakan bahwa fintech syariah efektif meningkatkan akses pembiayaan mikro berbasis syariah. Rahman (2021) menekankan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah memperkuat rantai pasok halal melalui efisiensi dan transparansi. Penelitian lain menemukan bahwa kolaborasi antara fintech syariah dan marketplace halal meningkatkan proses verifikasi kehalalan produk. Namun, beberapa penelitian juga menyoroti tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kebutuhan regulasi lebih komprehensif, serta risiko operasional yang perlu mitigasi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan dan industri. Inovasi berbasis teknologi informasi telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah financial technology (fintech), yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan fintech tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi teknologi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang mengintegrasikan teknologi keuangan dengan nilai dan prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Kehadiran fintech syariah menjadi alternatif inovatif bagi sistem keuangan konvensional, khususnya dalam menyediakan layanan pembiayaan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Fintech syariah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti peer-to-peer (P2P) financing, payment system, crowdfunding syariah, dan platform investasi syariah. Keberagaman layanan ini menjadikan fintech syariah sebagai instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah.

Seiring dengan perkembangan fintech syariah, industri halal juga mengalami pertumbuhan yang signifikan di tingkat global. Industri halal tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi telah mencakup berbagai sektor strategis seperti farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan logistik halal. Pertumbuhan industri halal didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal dan thayyib, serta meningkatnya permintaan global terhadap produk yang menjunjung tinggi aspek etika,

kualitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks nasional, industri halal dipandang sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial dan berdaya saing global. Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri halal nasional karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk mendorong penguatan industri halal, mulai dari regulasi sertifikasi halal, pengembangan kawasan industri halal, hingga peningkatan daya saing produk halal nasional. Namun demikian, pengembangan industri halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses pembiayaan, keterbatasan modal, dan rendahnya inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan tulang punggung industri halal nasional, baik dari sisi jumlah maupun kontribusinya terhadap perekonomian. Namun, sebagian besar UMKM halal masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal, termasuk pembiayaan syariah. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh persyaratan administrasi yang kompleks, keterbatasan jaminan, serta rendahnya literasi keuangan. Kondisi ini menyebabkan potensi besar industri halal nasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan UMKM halal secara lebih fleksibel dan inklusif. Dalam konteks inilah fintech syariah memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan industri halal nasional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech syariah mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan antara pelaku industri halal dan lembaga keuangan. Platform fintech syariah menawarkan proses yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah, serta akses yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, skema pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh fintech syariah sejalan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku industri halal.

Lebih lanjut, fintech syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai enabler dalam penguatan ekosistem industri halal. Fintech syariah dapat mendukung transparansi transaksi, efisiensi rantai pasok, serta integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Melalui pemanfaatan big data, artificial intelligence, dan blockchain, fintech syariah berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dalam transaksi industri halal. Hal ini sangat penting dalam membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Dari perspektif ekonomi syariah, peran fintech syariah dalam industri halal sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Fintech syariah berkontribusi dalam mendorong pemerataan akses keuangan, pemberdayaan UMKM, serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Meskipun potensi fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan industri halal nasional sangat besar, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain terkait regulasi, keamanan data, literasi digital, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah. Selain itu, sinergi antara fintech

syariah, pelaku industri halal, dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu diperkuat agar manfaat fintech syariah dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh ekosistem industri halal. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai fintech syariah sebagai penggerak pertumbuhan industri halal nasional menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran, peluang, dan tantangan fintech syariah dalam mendukung pengembangan industri halal nasional. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan strategi pengembangan fintech syariah dan industri halal yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review) untuk menganalisis peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep, dinamika, serta kontribusi fintech syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan temuan-temuan penelitian sebelumnya, kerangka teoritis, serta kebijakan yang berkaitan dengan fintech syariah dan industri halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yang berfokus pada penggambaran secara sistematis dan objektif mengenai fenomena yang dikaji. Dalam konteks ini, penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai perspektif ilmiah terkait peran fintech syariah dalam penguatan industri halal nasional. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan fintech syariah dan industri halal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi. Data sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, buku akademik, laporan lembaga nasional dan internasional, serta peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fintech syariah dan industri halal. Jurnal ilmiah yang digunakan sebagai rujukan diprioritaskan dari jurnal bereputasi yang terindeks nasional maupun internasional, seperti Scopus dan Google Scholar, untuk menjamin validitas dan kredibilitas sumber data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *Islamic fintech*, *halal industry*, *Islamic economics*, *financial inclusion*, dan *halal ecosystem*. Penelusuran dilakukan melalui basis data ilmiah daring, seperti Scopus, Google Scholar, dan portal jurnal nasional. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, antara lain relevansi dengan topik penelitian, tahun publikasi, kualitas jurnal, serta kesesuaian dengan konteks ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia. Literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi kriteria kualitas dikeluarkan dari analisis.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam isi literatur untuk mengidentifikasi konsep, teori, temuan, dan argumen yang berkaitan dengan peran fintech syariah dalam industri halal. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengelompokan literatur berdasarkan tema, penelaahan substansi isi, serta sintesis temuan dari berbagai sumber. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara fintech syariah dan pertumbuhan industri halal nasional. Dalam menganalisis data, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi syariah sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik dan peran fintech syariah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan peran fintech syariah dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam mendorong kesejahteraan ekonomi dan pemerataan akses keuangan bagi pelaku industri halal. Untuk meningkatkan keabsahan data dan hasil analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis literatur dan sumber data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan, dan kajian teoretis yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai fenomena yang dikaji.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teoretis dan konteks nasional. Penyajian hasil analisis difokuskan pada penjelasan mengenai peran fintech syariah sebagai penggerak pertumbuhan industri halal nasional, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan strategi penguatan fintech syariah dan industri halal nasional. Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Dengan mengintegrasikan kajian pustaka yang sistematis, analisis isi, dan pendekatan ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relevan, kredibel, dan bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Fintech Syariah sebagai Penggerak Industri Halal

Fintech syariah merupakan inovasi di bidang layanan keuangan yang memadukan pemanfaatan teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal, khususnya di negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan alternatif, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem industri halal secara menyeluruh.

Sebagai penggerak industri halal, fintech syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku usaha halal. Banyak pelaku industri halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi keterbatasan modal dan kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Fintech syariah hadir melalui berbagai skema pembiayaan digital, seperti *peer-to-peer financing* dan *crowdfunding* syariah, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan berlandaskan akad syariah. Dengan demikian, fintech syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha halal.

Selain pembiayaan, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi dalam industri halal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pencatatan transaksi yang akurat dan dapat ditelusuri, sehingga meminimalkan risiko ketidakjelasan akad dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi ini sangat penting dalam industri halal, karena kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor utama dalam keberlangsungan pasar halal. Dengan sistem transaksi yang transparan dan akuntabel, fintech syariah membantu memperkuat kepercayaan antara pelaku usaha, investor, dan konsumen. Fintech syariah juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan syariah, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri halal. Melalui layanan berbasis digital, fintech syariah mampu menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di wilayah yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Peningkatan inklusi keuangan ini membuka peluang bagi lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat dalam ekosistem industri halal, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, peran ini sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, fintech syariah berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan syariah dan sektor riil industri halal. Integrasi ini memungkinkan aliran dana yang lebih efisien dari investor atau masyarakat kepada pelaku industri halal yang membutuhkan pembiayaan. Dengan menghubungkan kedua sektor tersebut, fintech syariah memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan. Peran ini menjadi semakin penting di tengah tuntutan global terhadap industri halal yang kompetitif dan berstandar tinggi. Namun demikian, peran fintech syariah sebagai penggerak industri halal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan regulasi yang adaptif, serta kebutuhan akan pengawasan kepatuhan syariah yang ketat. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai dan peningkatan literasi, potensi fintech syariah dalam mendorong industri halal tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku fintech, dan pelaku industri halal menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan peran fintech syariah. Secara keseluruhan, fintech syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak industri halal. Melalui penyediaan pembiayaan syariah, peningkatan efisiensi dan transparansi transaksi, serta penguatan inklusi keuangan, fintech syariah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan industri halal. Dengan dukungan regulasi, literasi, dan kolaborasi yang kuat,

fintech syariah berpotensi menjadi katalis utama dalam menjadikan industri halal sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai syariah.

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup penguatan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta integrasi ekosistem industri halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan fintech syariah mampu menjawab sebagian tantangan struktural yang selama ini dihadapi oleh pelaku industri halal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri halal melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip syariah. Platform peer-to-peer (P2P) financing syariah, misalnya, memungkinkan pelaku usaha halal memperoleh modal usaha tanpa harus memenuhi persyaratan yang kompleks seperti pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, fintech syariah juga berperan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke wilayah yang belum terlayani oleh perbankan, sehingga mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa fintech syariah mendukung efisiensi dan transparansi transaksi dalam industri halal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat, cepat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejelasan akad dan keadilan dalam transaksi. Dengan meningkatnya transparansi, kepercayaan antara pelaku usaha, investor, dan konsumen dalam ekosistem industri halal dapat terbangun dengan lebih baik. Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa fintech syariah berperan sebagai penghubung antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Fintech syariah mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan industri halal dengan sumber dana dari masyarakat atau investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Integrasi ini memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan industri halal yang lebih berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa fintech syariah merupakan instrumen penting dalam penguatan industri halal nasional. Dalam perspektif ekonomi syariah, peran fintech syariah tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif, fintech syariah berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM halal yang selama ini menjadi tulang punggung industri halal nasional. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kontribusi fintech syariah terhadap industri halal sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan dan digital pelaku usaha. Meskipun fintech syariah menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pembiayaan syariah dan penggunaan teknologi digital masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, peran fintech syariah perlu didukung oleh program literasi dan edukasi yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Dari sisi tata kelola, fintech syariah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Pertumbuhan fintech syariah yang cepat menuntut adanya sistem pengawasan dan regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang

berlaku. Dalam hal ini, sinergi antara regulator, otoritas keuangan, dan dewan pengawas syariah menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fintech syariah. Pembahasan juga menunjukkan bahwa peran fintech syariah dalam industri halal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam ekosistem industri halal secara menyeluruh. Kolaborasi antara fintech syariah, lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, serta pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Dukungan kebijakan yang mendorong inovasi, perlindungan konsumen, dan pengembangan infrastruktur digital akan memperkuat kontribusi fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan industri halal nasional.

Lebih lanjut, fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendukung daya saing industri halal nasional di tingkat global. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah dapat membantu pelaku industri halal dalam memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kepercayaan investor dan konsumen internasional. Dalam jangka panjang, integrasi fintech syariah dalam ekosistem industri halal diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah merupakan penggerak penting dalam pertumbuhan industri halal nasional. Namun, untuk memaksimalkan peran tersebut, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berlandaskan prinsip ekonomi syariah, fintech syariah berpotensi menjadi katalis utama dalam mewujudkan industri halal nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Integrasi Fintech Syariah dengan Ekosistem Industri Halal

Fintech syariah berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan syariah dan sektor riil industri halal. Integrasi ini memperkuat ekosistem industri halal dengan menciptakan aliran pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sinergi antara fintech syariah, pelaku industri halal, dan lembaga keuangan syariah lainnya menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem industri halal nasional yang kuat dan terintegrasi. Integrasi fintech syariah dengan ekosistem industri halal merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri halal nasional. Fintech syariah hadir sebagai inovasi keuangan berbasis teknologi yang tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas transaksinya. Dalam konteks industri halal, integrasi ini menjadi relevan karena mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan, transaksi, dan pengelolaan keuangan pelaku usaha halal dengan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ekosistem industri halal terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, mulai dari pelaku usaha, rantai pasok halal, lembaga sertifikasi, lembaga keuangan, hingga konsumen. Integrasi fintech syariah ke dalam ekosistem ini berpotensi menciptakan aliran keuangan yang lebih efisien dan transparan. Melalui platform digital, fintech syariah dapat memfasilitasi transaksi keuangan antar pelaku industri halal secara lebih cepat dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejelasan akad dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu bentuk integrasi fintech syariah

yang paling nyata dalam ekosistem industri halal adalah pada aspek pembiayaan usaha. Fintech syariah menyediakan berbagai skema pembiayaan berbasis syariah, seperti *peer-to-peer financing* dan *crowdfunding*, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri halal, khususnya UMKM. Skema pembiayaan ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal tanpa harus melalui prosedur perbankan yang kompleks. Dengan demikian, fintech syariah berperan sebagai penghubung antara pelaku industri halal dan sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendorong pertumbuhan usaha halal secara lebih inklusif.

Selain pembiayaan, integrasi fintech syariah juga mendukung efisiensi rantai pasok halal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pencatatan dan pelacakan transaksi keuangan dalam setiap tahapan rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen. Transparansi ini sangat penting dalam menjaga integritas halal, karena memastikan bahwa seluruh proses bisnis dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan fintech syariah, pelaku industri halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Integrasi fintech syariah dengan ekosistem industri halal juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Banyak pelaku industri halal, terutama UMKM, yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Fintech syariah dengan model bisnis digital mampu menjangkau kelompok tersebut dengan biaya yang relatif lebih rendah dan proses yang lebih sederhana. Peningkatan inklusi keuangan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan industri halal, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan tujuan utama ekonomi syariah.

Namun demikian, integrasi fintech syariah dengan ekosistem industri halal juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pelaku usaha halal. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku usaha cenderung ragu untuk memanfaatkan layanan fintech syariah. Selain itu, aspek regulasi dan pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri. Pertumbuhan fintech syariah yang cepat memerlukan regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta perlindungan konsumen. Dari perspektif ekonomi syariah, integrasi fintech syariah dalam ekosistem industri halal harus diarahkan pada pencapaian maqashid syariah, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi ini tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika, keadilan, dan keberlanjutan. Fintech syariah perlu mengembangkan model bisnis yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Peran pemerintah dan regulator menjadi sangat penting dalam mendorong integrasi fintech syariah dengan ekosistem industri halal. Kebijakan yang mendukung inovasi, penguatan infrastruktur digital, serta harmonisasi regulasi antara sektor keuangan dan industri halal akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan fintech syariah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku fintech syariah, pelaku industri halal, dan institusi pendidikan perlu diperkuat untuk meningkatkan literasi dan kapasitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, integrasi fintech syariah dengan ekosistem industri halal memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri halal

nasional. Integrasi ini mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan transparan, serta memperkuat hubungan antara sektor keuangan syariah dan sektor riil. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan literasi, dan sinergi multipihak, fintech syariah dapat berperan sebagai katalis utama dalam membangun ekosistem industri halal yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri halal nasional melalui berbagai mekanisme yang saling terintegrasi. Pertama, fintech syariah memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada UMKM halal melalui skema akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qard. Akses pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi UMKM, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan sertifikasi halal, digitalisasi proses bisnis, serta ekspansi pasar. Kedua, fintech syariah berkontribusi dalam digitalisasi rantai pasok halal melalui layanan pembayaran digital, integrasi data transaksi, penggunaan blockchain untuk monitorin kehalalan, dan penyediaan escrow syariah. Digitalisasi ini meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Ketiga, kolaborasi antara fintech syariah dengan berbagai pelaku industri halal, seperti marketplace halal, BPJPH, lembaga ZISWAF, koperasi syariah, dan logistik halal, memperkuat ekosistem halal nasional. Kolaborasi tersebut menciptakan sinergi yang memperluas jangkauan layanan keuangan syariah sekaligus meningkatkan daya saing industri halal. Keempat, meskipun potensi fintech syariah sangat besar, terdapat sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, risiko keamanan data, keterbatasan modal fintech, kompleksitas regulasi, dan kurangnya SDM ahli. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui strategi penguatan regulasi, peningkatan edukasi, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, fintech syariah menjadi katalis penting dalam transformasi industri halal menuju ekosistem yang lebih modern, inklusif, efisien, dan kompetitif secara global.

Referensi

- Abdullah, M., & Oseni, U. A. (2017). Towards a Shari'ah compliant equity-based crowdfunding for the halal industry in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 18(2), 223–240.
- Ascarya. (2018). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Achsani, N. A., & Kassim, S. (2020). The role of Islamic finance in supporting halal industry development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 257–284. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1134>
- Alaeddin, O., Rana, A., Zainudin, Z., & Kamarudin, F. (2021). From physical to digital: Investigating consumer behaviour of halal products in the digital era. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1101–1122. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2020-0047>

- Ascarya, A. (2018). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(2), 1–24.
- Baber, H. (2020). FinTech, Crowdfunding and customer retention in Islamic banks. *Vision: The Journal of Business Perspective*, 24(3), 260–268. <https://doi.org/10.1177/0972262920934515>
- Biancone, P. P., Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and FinTech: Business model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, 12, 1–9.
- Dusuki, A. W. (2017). Islamic finance and the halal industry: Synergies and challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0001>
- Firmansyah, I., & Anwar, M. (2019). Islamic financial technology (FinTech): Its challenges and prospect. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 447–470. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1067>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. (2020). Challenges for the Islamic finance and banking in post COVID era. *Journal of Islamic Finance*, 9(3), 1–16.
- Ibrahim, M. H. (2021). FinTech and Islamic finance: Digital transformation and ethical finance. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 3–18. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-1.1>
- Kazaure, M. A., Abdullah, A. R., & Noordin, K. (2022). Digital Islamic finance and halal ecosystem development. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 987–1004. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0012>
- Muneeza, A., Arshad, N. A., & Arifin, A. T. (2018). The application of blockchain technology in Islamic finance. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(2), 1–17.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). *Islamic fintech*. London: Routledge.
- Ningsih, T., & Hidayat, S. E. (2020). Financial technology and Islamic banking: Opportunities and challenges. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 213–230. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15424>
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Rahman, A. A., & Rahim, F. A. (2019). Islamic fintech: Opportunities and challenges in the digital era. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 1–15.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Islamic financial technology: A research review. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 347–366. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.942>
- Saiti, B., Musito, M. H., & Yucel, E. (2021). Islamic fintech and financial inclusion: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 423–446. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0049>
- Setiawan, B., & Mauluddi, H. A. (2020). Halal ecosystem development and the role of Islamic finance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 839–857. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0168>

- Suryani, S., & Fitriani, R. (2021). Islamic fintech adoption and MSMEs performance. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 45–60.
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2020). Digital economy and Islamic finance: A study on fintech syariah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(1), 89–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.13767>
- Wilson, R. (2015). *The development of Islamic finance in the global economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Yarime, M., & Kharrazi, A. (2020). Digital innovation for sustainable halal industry. *Sustainability*, 12(17), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su12176827>